



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124

Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>

Email: pendidikan@surakarta.go.id

SURAKARTA

57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NOMOR 014 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

DINS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta tentang Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024;
5. Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 35.1 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2021–2026 (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 8)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan kebijakan pelaksanaan, sosialisasi dan internalisasi, serta pemantauan dan evaluasi reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta yang meliputi:
 - 1) Reformasi Birokrasi General; dan
 - 2) Reformasi Birokrasi Tematik.
- c. mengoordinasikan pembahasan atas masukan dan saran serta telaah dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- d. melakukan koordinasi dengan unit kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mendukung pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- e. mengoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan berpedoman pada Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Kota Surakarta Tahun 2021–2026;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi fasilitasi reformasi birokrasi Dinas Pendidikan Kota Surakarta;
- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta; dan
- h. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Surakarta melalui Tim Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI PADA DINAS
PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

SUSUNAN ORGANISASI TIM PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI
BIROKRASI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM		JABATAN
1	2		3
1	Ketua	:	Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta
2	Sekretaris	:	Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta
3	Anggota	:	1. Kepala Bidang Dikdas SD 2. Kepala Bidang Dikdas SMP 3. Kepala Bidang PAUD dan PNF 4. Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan 5. Analis SDM Aparatur 6. Analis Organisasi 7. Agen Perubahan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURAKARTA,

DIAN RINETA 7